



KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG

Nomor : A3A/DISDIK/2005

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN

SMK NEGERI 1 NUSA PENIDA

Menimbang

- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Klungkung tentang Pendirian Sekolah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propernas 2000-2004;

4. Kepmendikbud Nomo: 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
5. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendirian dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Pertama Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nusa Penida Kabupaten Klungkung.
- Kedua : Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan SMK Negeri 1 Nusa Penida Kabupaten Klungkung.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Tanggal : 1 Juli 2005

Bupati Klungkung,



WAYAN CANDRA

Tembusan Yth :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. BASUKI RACHMAT • Telp. (0361) 224671 •
DENPASAR • 80235

PERJANJIAN PINJAM PAKAI
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : 028 / 3929 / Pem.PA
593 / 996 / perl

TENTANG
PINJAM PAKAI TANAH PENGUASAAN PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG SMK N 1 NUSA PENIDA

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DRS. I NYOMAN YASA, M.Si. : Sekretaris Daerah Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. IR. KETUT JANAPRIA, MT : Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klungkung, beralamat Jalan Untung Surapati Nomor 2 Semarapura, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai dengan ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN
Pasal 1

Perjanjian Pinjam Pakai ini bertujuan memanfaatkan Tanah Penguasaan **PIHAK PERTAMA** yang terletak di Desa Perl Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung oleh **PIHAK KEDUA** untuk Pembangunan Gedung SMKN I Nusa Penida.

RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pinjam pakai 4 (empat) bidang tanah seluas 12.210 m² dengan Sertifikat Hak Pakai :
 - Nomor 25 seluas 3.125 m²
 - Nomor 26 seluas 2.820 m²
 - Nomor 27 seluas 1.715 m²
 - Nomor 28 seluas 4.550 m²atas nama Pemerintah Provinsi Bali terletak di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung kepada **PIHAK KEDUA** untuk Pembangunan Gedung SMKN 1 Nusa Penida.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :
- PIHAK PERTAMA memberikan Pinjam Pakai 4 (empat) bidang tanah seluas 12.210 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 25,26,27,28 atas nama Pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung kepada PIHAK KEDUA
 - Apabila perjanjian ini berakhir, maka PIHAK PERTAMA berhak atas tanah dan bangunan serta sarana dan Prasarana yang ada di atasnya tanpa tuntutan ganti rugi dari PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
- PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan tanah penguasaan PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut pada Pasal 2.
 - PIHAK KEDUA wajib untuk merawat, memelihara kebersihan, keindahan, keserasian, keamanan lingkungan tanah dan bangunan dengan sebaik – baiknya.
 - PIHAK KEDUA wajib membayar pajak-pajak atas tanah, listrik, air/PDAM dan telepon.
 - PIHAK KEDUA wajib mematuhi segala Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
 - PIHAK KEDUA wajib mengembalikan tanah dan bangunan serta sarana prasarana yang ada di atasnya kepada PIHAK PERTAMA tanpa tuntutan gantirugi apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir.
 - PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memanfaatkan tanah tersebut selain sebagaimana dimaksud Pasal 1.
 - PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan ijin pemanfaatan tanah dimaksud kepada pihak lain.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- Perjanjian Pinjam Pakai ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- Perpanjangan jangka waktu Pinjam Pakai oleh PIHAK KEDUA disampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 5

- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat, apabila PIHAK KEDUA tidak membangun Gedung SMKN 1 Nusa Penida sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, maka perjanjian batal dengan sendirinya.
- Apabila Perjanjian Pinjam Pakai ini telah berakhir karena jangka waktunya sudah berakhir maka PIHAK KEDUA mengembalikan tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang ada di atasnya kepada PIHAK PERTAMA.
- Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan ternyata tanah, bangunan beserta sarana dan prasarana yang ada di atasnya belum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA berhak mengambil alih tanah, bangunan beserta sarana dan prasarana yang ada di atasnya.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dengan dibuatnya Perjanjian ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.



SEKRETARIAT DAERAH

Jl. BASUKI RAHMAT • Telp. (0361) 224671 •
DENPASAR • 80235

BERITA ACARA SERAH TERIMA PINJAM PAKAI TANAH PENGUASAAN PEMERINTAH PROVINSI BALI UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG SMK N 1 NUSA PENIDA

Nomor : 028 / 3930 / Pem. PA

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DRS. I NYOMAN YASA, M.Si : Sekretaris Daerah Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. IR. KETUT JANAPRIA, MT : Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Klungkung, beralamat Jalan Untung Surapati Nomor 2 Semarapura, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung **NOMOR : 028 / 3929 / Pem. PA** dengan ini menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dengan pinjam pakai 4 (empat) bidang tanah seluas 12.210 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 25,26,27,28 atas nama Pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Desa Ped Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung kepada **PIHAK KEDUA** untuk Pembangunan Gedung SMKN 1 Nusa Penida dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dengan baik penyerahan pinjam pakai tanah tersebut di atas dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

Segala biaya untuk Pembangunan, perawatan, pemeliharaan, pembayaran pajak-pajak tanah, listrik, air/PDAM dan telpun selama tanah tersebut dipakai menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Jangka waktu pinjam pakai tanah sebagaimana tersebut Pasal 1 berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai ini ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, pada tanggal 10 Juni 2009 sampai dengan tanggal 10 Juni 2011 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Apabila jangka waktu Perjanjian Pinjam Pakai telah berakhir dan atau tanah dimaksud tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang ada di atasnya kepada **PIHAK PERTAMA** tanpa tuntutan ganti rugi.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Denpasar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAIN-LAIN
Pasal 7

Perjanjian Pinjam Pakai akan ditindak lanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai Tanah Penguasaan Pemerintah Provinsi Bali untuk Pembangunan Gedung SMKN I Nusa Penida yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PENUTUP
Pasal 8

Demikian Perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dan ditanda tangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan dalam awal Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

